

ABSTRAK

POTENSI PAJAK HOTEL BINTANG 5 DI KOTA PADANG

OLEH : ICHSAN PRIA DARMA

1109125

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, M.M.Ak

Pajak hotel merupakan salah satu objek pajak yang potensial untuk dipungut di Kota Padang. Sebagai Pusat pemerintahan Kota Padang juga menjadi pusat kegiatan usaha di bidang barang dan jasa serta menjadi tujuan pariwisata yang banyak disinggahi oleh wisatawan lokal maupun internasional. Hal ini merupakan suatu faktor memungkinkan berkembangnya usaha dibidang jasa penginapan seperti hotel. Sehingga pajak hotel memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Hotel merupakan objek pajak yang potensial sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah dikarenakan pembangunan pariwisata yang sangat pesat di Kota Padang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar potensi pajak hotel bintang 5 di Kota Padang. Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif kamar, jumlah hari dalam setahun, tingkat penghunian kamar dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel bintang 5 sangat besar mencapai Rp. 10.472.867.711,25 pada tahun 2016, jauh di atas nilai realisasi penerimaan pajak hotel bintang 5 tahun 2016. Pengukuran perbandingan ini terlihat dari potensi pajak hotel bintang 5 tahun 2014 - 2016 yang bahkan mampu mencapai 4 kali lipat dari realisasi penerimaan pajak yang terjadi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa potensi pajak hotel bintang 5 belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait pajak hotel bintang 5 yang ada di Kota Padang seperti kerja sama antara management dan pengelolaan hotel dengan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata di Kota Padang masih sangat kecil.

Kata Kunci : Potensi Pajak, Pajak Hotel, Bintang 5, Kota Padang